



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 163 / PID.SUS / 2024 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOHAMAD AGUS ALS. TOGUN BIN KASIM**

Tempat Lahir : Mojokerto;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Agustus 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sukorejo RT 05 RW 03 Desa Lolawang
Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resor Mojokerto, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/51/VIII/RES 4.2/2023/Satreskoba tanggal 11 Agustus 2023, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Januari 2024 Sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **WARTI NINGSIH, S.H.M.** Advokat dari YBH (Yayasan Bantuan Hukum) "BRAHMASTRA JAYA", alamat kantor di Perum Flamboyan Residence No.F 03 Kecamatan Sooko, Gang 8 Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD AGUS als TOGUN bin KASIM** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sukorejo Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Konyen DPO (daftar pencarian orang) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 Gram dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Konyen menyepakatinya, lalu sekitar pukul 15.30 WIB Konyen datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sukorejo Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Konyen sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Konyen memberikan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 3 Gram kepada Terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 9 (sembilan) paket. selanjutnya 1 paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa jual kepada Komir sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, lalu 3 paket sabu dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa jual kepada Adi sekitar pukul 21.00 WIB di Pinggir jalan yang terletak di Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

- Kemudian Satres Narkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa di daerah Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis sabu.

selanjutnya Saksi **MANDRISTA** dan Saksi **NOVAN** yang merupakan anggota Polres Mojokerto menindak lanjuti informasi tersebut dan informasi tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang dipanggil **TOGUN** yang beralamatkan di Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 22.30 WIB saksi Mandrista bersama dengan Saksi **NOVAN** melihat sebuah rumah yang berada di Dusun Sukorejo Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang rumah tersebut letak dan fisiknya sesuai menurut informasi lalu saksi Mandrista bersama dengan saksi **NOVAN** mendatangi rumah tersebut untuk selanjutnya melakukan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 2 lembar dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,36 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code D dan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,32 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code E berada di dalam dompet warna coklat berada di atas lantai di sebelah Terdakwa duduk di teras rumah terdakwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam dan 1 (satu) buah scrup plastik berada di dalam dompet warna merah dan dimasukkan ke dalam kotak plastik di atas lantai di sebelah Terdakwa duduk di teras rumah terdakwa, untuk barang bukti 1 (satu) bandel sedotan plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital besar warna silver di dalam kresek warna hijau berada di dapur di dalam rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 081249319200 Terdakwapegang di tangan kanannya, dan Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto.

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 2 lembar dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,36 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code D, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,32 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code E.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB:06343/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,141$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram yang disita dari Terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa MOHAMAD AGUS als TOGUN bin KASIM** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sukorejo Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman.” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwadengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari Satres Narkoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi bahwa di daerah Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sering adanya peredaran narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Mandrista dan saksi Novan yang merupakan anggota Polres Mojokerto menindak lanjuti informasi tersebut dan informasi tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang dipanggil TOGUN yang beralamatkan di Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekitar pukul 22.30 WIB saksi Mandrista bersama dengan saksi Novan melihat sebuah rumah yang berada di Dusun Sukorejo Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang rumah tersebut letak dan fisiknya sesuai menurut informasi lalu saksi Mandrista bersama dengan saksi Novan mendatangi rumah tersebut untuk selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 2 lembar dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,36 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code D dan 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,32 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code E berada di dalam dompet warna coklat berada di atas lantai di sebelah Terdakwaduduk di teras rumah terdakwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam dan 1 (satu) buah scrup plastik berada di dalam dompet warna merah dan dimasukkan ke dalam kotak plastik di atas lantai di sebelah Terdakwaduduk di teras rumah terdakwa, untuk barang bukti 1 (satu) bandel sedotan plastik

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit timbangan digital besar warna silver di dalam kresek warna hijau berada di dapur di dalam rumah Terdakwadan untuk 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 081249319200 Terdakwa pegang di tangan kanannya, dan Terdakwamengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 2 lembar dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,36 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code D, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,32 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code E.
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB:06343/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,141$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram yang disita dari Terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya An. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto NO. REG.PERKARA : PDM-66/ M.KRTO/Enz.2/10/2023, tanggal 7 Desember 2023 yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD AGUS als TOGUN bin KASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam dakwaan kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD AGUS als TOGUN bin KASIM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 7 (Tujuh) tahun 10 (Sepuluh) bulan dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 2 lembar dengan code A.

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,36 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code B.
- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code C.
- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code D.
- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,32 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code E.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah dompet warna merah.
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna silver.
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah scrup plastik.
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil.
- 1 (satu) bandel sedotan plastik.
- 1 (satu) unit timbangan digital besar warna silver.
- 1 (satu) kresek warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru

dengan Cp 081249319200

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Cp 081249319200

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 Desember 2023 Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD AGUS ALS TOGUN BIN KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket sabu Nomor 23498/2023/NNF berat netto : 0,121 gram
 - 1 paket sabu Nomor 23499/2023/NNF berat netto : 0,078 gram
 - 1 paket sabu Nomor 23500/2023/NNF berat netto : 0,087 gram
 - 1 paket sabu Nomor 23501/2023/NNF berat netto : 0,099 gram
 - 1 paket sabu Nomor 23502/2023/NNF berat netto : 0,066 gram
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna silver;
 - 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah scrup plastik;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil;
 - 1 (satu) bandel sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan digital besar warna silver;
 - 1 (satu) kresek warna hijau;
 - Cp 081249319200;Seluruhnya untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru;Dirampas untuk kepentingan Negara;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mjk Jo.Nomor 174/Akta Pid/2023/PN Mjk tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh.Penitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Wartiningsih,S.H.M.H. Penasihat Hukum Terdakwa Mohamad Agus Als. Togun Bin Kasim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Fachri Dohan Mulyana S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mjk Jo.Nomor 174/Akta Pid/2023/PN Mjk tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh.Penitera Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Fachri Dohan Mulyana, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Wartiningsih,S.H.M.H. Penasihat Hukum Terdakwa Mohamad Agus Als. Togun Bin Kasim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 10 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 11 Januari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Fachri Doha Mulyana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 22 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Inzage Berkas Perkara Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang disampaikan kepada Fachri Doha Mulyana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 2 Januari 2024 dan Relas Pemberitahuan Inzage Berkas Perkara Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang disampaikan kepada Wartiningsih, S.H.M.H. Penasihat Hukum Terdakwa Mohamad Agus Als. Togun Bin Kasim pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding-permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, berkenan menerima permohonan banding dan Memori Banding ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Mojokerto Perkara No.415/Pid.Sus/2023/PN Mjk dan selanjutnya mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut diatas;
2. Menyatakan Terdakwa Mohamad Agus Als Togun Bin Kasim sekarang Pemohon Banding tidak terbukti Dakwaan Primair Penuntut Umum

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menyatakan Terdakwa Mohamad Agus Als Togun Bin Kasim sekarang Pemohon Banding terbukti pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dapat dianggap bahwa ia tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 21 Desember 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto perkara pidana No.415/Pid.Sus/2023/PN Mjk yang Menyatakan Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penuntut Umum, adalah salah dan keliru, tidak objektif dalam memutus dan mempertimbangkan perkara a quo, Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Shabu yang diakui milik Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan sengaja mengaburkan dan menutup fakta yang ada dipersidangan, Bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika Janis shabu, Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya karena kedapatan menyimpan 5 paket narkoba dengan tujuan dikonsumsi nya sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tidak berdasarkan pada kebenaran dan keadilan serta rasa kemanusiaan bagi diri Terdakwa sekarang Pemohon banding, Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam memutus perkara a quo karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna Narkotika jenis shabu yang karena kebodohnya telah membeli shabu dari saudara Konyen (DPO), yang sebagian sudah dikonsumsi Tertdakwa dan sisanya Terdakwa simpan dirumahnya dengan tujuan untuk dikonsumsi lain hari oleh Terdakwa, Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan Terdakwa membeli dan menyimpan shabu sehingga Majelis Hakim sengaja menutup Fakta bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna/pencandu narkotika, yang dalam menggunakan narkotika tersebut adalah dengan cara membeli dan ketika narkotika masih ada pasti akan disimpan agar bisa digunakan lagi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berkeadilan khususnya bagi Terdakwa sekarang pemohon banding, Bahwa meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa Majelis Hakim keliru dalam memutus dan mempertimbangkan perkara a quo yang memutus berdasarkan bukti dan keterangan berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi de auditu, Bahwa

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pemeriksaan Terdakwa yang tidak dilakukan tes urine langsung pada saat Terdakwa baru ditangkap, ini sengaja dilakukan oleh penyidik untuk menghindari diterapkannya pasal 127 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa jika dikaitkan antara fakta dan Putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa/Pemohon Banding dikarenakan keterlibatan Pemohon banding dalam perkara ini hanya semata-mata bujuk rayu yang seharusnya memposisikan Pemohon banding sebagai korban penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri sesuai yang dinyatakan Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan kesalahan dalam menerapkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Narkotika dalam penguasaan diri Terdakwa dibelinya dari Konyen (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, Bahwa selain Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu Terdakwa juga adalah korban dari kejahatan orang lain, Bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dan sangatlah jelas bahwa salah satu unsur dalam pasal 114 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, bahwa, oleh karena itu penerapan pasal 114 ayat (1) Subsidiar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika atas diri Terdakwa Mohamad Agus Als Togun Bin Kasim merupakan pasal karet yang jauh dari rasa keadilan Masyarakat, khususnya bagi diri Terdakwa sekarang pemohon banding, Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah sabhu milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa sehingga penerapan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memenuhi rasa keadilan bagi pemohon banding, Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabhu dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan terdakwa sebagai korban penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana pasal 127 ayat (1) UU RI No.35

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo telah menyimpang rasa keadilan dan kepatutan, karena tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi pengadilan Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Social, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Mohamad Agus Ala Togun Bin Kasim sekarang pemohon banding, tidak terbukti dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi justru lebih condong pada penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena semua unsur telah terpenuhi, berdasarkan alasan-alasan pada pokoknya tersebut diatas memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menerima permohonan banding dan memori banding ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara No.415/Pd.Sus/2023/PN Mjk, dan selanjutnya mengadili sendiri dan memberikan Putusan sebagai berikut : Mengadili : 1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut diatas, 2. Menyatakan Terdakwa Mohamad Agus Als Togun Bin Kasim sekarang Pemohon Banding tidak terbukti Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 3. Menyatakan Terdakwa Mohamad Agus Als Togun Bin Kasim sekarang Pemohon Banding terbukti pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan segala alasan-alasan dan argumentasinya selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2024, karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah yang terletak di Dusun Sukorejo Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena masalah jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan Polisi menemukan barang bukti berupa berupa sejumlah paket sabu terdiri dari : 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 2 lembar dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,36 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code D, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,32 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code E, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna silver, 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam, 1 (satu) buah scrup plastik, 1 (satu) buah kotak plastik kecil, 1 (satu) bandel sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan digital besar warna silver, 1 (sat) kresek warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Cp 081249319200
- Bahwa barang bukti shabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dan rencananya akan di jual kembali, yaitu untuk paketan sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) lembar Terdakwa menjual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Paketan sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam sebanyak 1 (satu) lembar Terdakwa jual dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.Konyen (DPO), alamat Desa Lolawang Kec Ngoro Kab Mojokerto pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di rumah nya di Dusun Sukorejo Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr.Konyen (DPO) sebanyak 1 paket sabu kemasan plastik klip dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap gram nya dan sabu tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bagi atau pecah menjadi 9 (Sembilan) paket sabu kemasan plastik klip dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dari jual beli shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sabu tersebut sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa yang bernama Anam yang beralamat Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Konyen (DPO) sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa hanya membeli sabu dari Konyen (DPO) saja;
- Bahwa 2 (dua) unit timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu tersebut dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan Cp 081249319200 Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam jual beli sabu tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan jual beli sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi sabu dengan gratis;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB:06343/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 telah

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,141 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,107 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,119 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,086 gram yang disita dari Terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metametamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak sebagai apoteker dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan jual beli shabu tersebut dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual narkotika jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, dari rangkaian perbuatan Terdakwa ternyata pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah yang terletak di Dusun Sukorejo Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Terdakwa Mohamad Agus Alias Togun Bin Kasim telah ditangkap Polisi karena masalah narkotika, dan setelah Terdakwa ditangkap serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika, yaitu paket sabu terdiri dari 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam, 2 lembar dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,36 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code D, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,32 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code E, barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli dan rencananya akan di jual kembali, yaitu untuk paketan shabu kemasan plastik klip disolasi plastik warna hitam sebanyak 2 (dua) lembar Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Paketan sabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam sebanyak 1 (satu) lembar Terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara membeli dari seorang bernama Konyen (DPO) di rumah nya di Dusun Sukorejo Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dan Terdakwa membeli shabu dari Sdr.Konyen (DPO) sebanyak 1 (stu) paket sabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp 1.000,000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap gram nya, dan sabu tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bagi atau pecah menjadi 9 (Sembilan) paket sabu, sebagian telah berhasil Terdakwa jual dan Terdakwa telah membeli shabu dari orang bernama Konyen (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah membeli 1 paket sabhu seberat 3 (tiga) gram dari seorang bernama Konyen (DPO) dengan harga Rp 1.000,000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap gram nya dan telah membayar lunar harga shabu yang dibelinya itu yaitu sebesar Rp.3000.000, sehingga shabu tersebut terbukti menjadi milik Terdakwa, dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari seorang bernama Konyen (DPO);

Menimbang, bahwa 3 gram shabu yang Terdakwa beli dan Ia terima dari dari seorang bernama Konyen (DPO) tersebut, setelah menjadi miliknya kemudian Terdakwa bagi dengan menggunakan timbangan elektronik menjadi 9 (Sembilan) paket shabu, dan sebagian dari shabu tersebut berhasil Terdakwa jual sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan dari penjual sabhu tesebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan uang hasil penjualan sabu tersebut Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) digunakan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang kepada orang bernama Anam yang beralamat Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk jajan, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan shabu yang belum terjual berupa, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 2 lembar dengan code A, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,36 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code B, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code C, 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,38 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code D, 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat 0,32 gram di isolasi plastik warna hitam 1 lembar dengan code E, barang bukti shabu tersebut Terdakwa beli dan rencananya akan di jual Kembali, yaitu untuk paketan sabu kemasan plastik klip disolasi plastik warna hitam sebanyak 2(dua) lembar Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Paketan shabu kemasan plastik klip diisolasi plastik warna hitam sebanyak 1 (satu) lembar Terdakwa jual dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa terbukti telah membeli, menerima, memiliki shabu-shabu untuk dijual kembali atau telah memperjualbelikan Narkotika Jenis shabu untuk memperoleh keuntungan berupa uang atau memakai shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa atau dengan perkataan lain sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Ia terbukti telah memperjual - belikan Narkotika Jenis shabu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa karena terbukti salah satu tujuan Terdakwa memperjual-belian narkotika Jenis shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB:06343/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,141 gram, 1 (satu) kantong

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram yang disita dari Terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak sebagai apoteker dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan jual beli shabu tersebut dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual narkotika jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehingga perbuatan itu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena perbuatannya itu bertentangan dengan Undang-undang, yang menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dari fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal yang didawakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto perkara pidana No.415/Pid.Sus/2022/PN Mjk yang Menyatakan Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didawakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, adalah salah dan keliru, tidak objektif dalam memutus dan mempertimbangkan perkara a quo, tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Sabhu yang diakui milik Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan sengaja mengaburkan dan menutup fakta yang ada dipersidangan, pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY



dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tidak berdasarkan pada kebenaran dan keadilan serta rasa kemanusiaan bagi diri Terdakwa sekarang Pemohon banding, Majelis Hakim keliru dalam memutuskan dan mempertimbangkan perkara a quo yang memutuskan berdasarkan bukti dan keterangan berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi de auditu, dapat ditolak dan dikesampingkan karena terbukti Terdakwa telah membeli dan kemudian menjual narkoba dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan, bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna narkoba Janis shabu, Bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna Narkoba jenis shabu yang karena kebodohnya telah membeli sabhu dari saudara Konyen (DPO), yang sebagian sudah dikonsumsi Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan dirumahnya dengan tujuan untuk dikonsumsi lain hari oleh Terdakwa, Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan Terdakwa membeli dan menyimpan shabu sehingga Majelis Hakim sengaja menutup Fakta bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna/pencandu narkoba, yang dalam menggunakan narkoba tersebut adalah dengan cara membeli dan ketika narkoba masih ada pasti akan disimpan agar bisa digunakan lagi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berkeadilan khususnya bagi Terdakwa sekarang pemohon banding, Bahwa meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Bahwa jika dikaitkan antara fakta dan Putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa/Pemohon Banding, Bahwa selain Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis shabu Terdakwa juga adalah korban dari kejahatan orang lain,

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dan sangatlah jelas bahwa salah satu unsur dalam pasal 114 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, bahwa, oleh karena itu penerapan pasal 114 ayat (1) Subsidiar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika atas diri Terdakwa Mohamad Agus Als Togun Bin Kasim merupakan pasal karet yang jauh dari rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi diri Terdakwa sekarang pemohon banding, Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah shabu milik Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa sehingga penerapan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memenuhi rasa keadilan bagi pemohon banding, Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabhu dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan terdakwa sebagai korban penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo telah menyimpang rasa keadilan dan kepatutan, karena tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Social, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Mohamad Agus Ala Togun Bin Kasim sekarang pemohon banding, tidak terbukti dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU Ri No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi justru lebih condong pada penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena semua unsur telah terpenuhi, dapat ditolak dan dikesampingkan, sebab tentang penyalah guna narkotika sebagaimana disyaratkan Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke dalam

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, yang antara lain mensyaratkan, bahwa :

1. Harus ada hasil assesment dari dokter /Rumah Sakit yang ditunjuk yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotik;
2. Adanya fakta yang membuktikan pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang menggunakan narkotika;
3. Bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Sehingga dengan mendasarkan pada adanya syarat-syarat tersebut diatas, karena didalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti adanya hasil assesment dari dokter atau Rumah Sakit bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika, atau bukti pada saat Terdakwa ditangkap ia sedang menggunakan Narkotika, maupun bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, maka tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik sebagaimana didalilkan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, selain itu narkotika yang dibeli Terdakwa cukup banyak kurang lebih sekitar 3 (tiga) gram, telah dibagi-bagi dengan berat netto masing-masing ada yang 0,38 gram, 0,36 gram, 0,32 gram, ditemukannya timbangan elektronik untuk menimbang shabu sebelum dijual, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabhu dari seorang bernama Konyen (DPO) hal itu merupakan sangka yang beralasan narkotika yang telah dibagi-bagi tersebut akan di jual dan atau diedarkan, sehingga karena terbukti bahwa Terdakwa bukan korban penyalahguan narkotika sebagaimana didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, karenanya dalil itupun patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, sehingga putusannya itu telah tepat dan benar menurut hukum, dan hukuman yang dijatuhkan kepada

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah cukup adil, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sangat memberatkan Pembanding/Terdakwa karena hukuman seperti itu perlu dijatuhkan mengingat dampak yang ditimbulkan dari peredaran narkotika sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa yaitu memperjualbelikan narkotika, sangat membahayakan kehidupan bangsa dan Negara terutama generasi muda, sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, mengingat Ia telah menjadi bagian dari rantai peredaran narkotika, selain itu Terdakwa telah berkali-kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali membeli Narkotika kemudian memperjualbelikannya, sehingga putusan Majelis Hakim telah cukup objektif dalam menjatuhkan hukuman, karenanya alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal itu dan permohonan untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setidak-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta fakta hukum baru dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang dapat menunjukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengikuti tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, yang karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak seluruhnya dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Mohamad Agus Als Togun Bin Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusannya patut dikuatkan dan dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor415/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 21 Desember 2023 atas nama Terdakwa Mohamad Agus Als Togun Bin Kasim yang dimintakan banding tersebut,dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MOHAMAD AGUS Als TOGUN BIN KASIM dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 21 Desember 2023 atas nama Terdakwa MOHAMAD AGUS Als TOGUN BIN KASIM yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.5.00,00,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2023, oleh :
Herman Heller Hutapea S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan
I Wayan Sedana S.H.M.H., Agung Wibowo S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta Diyanto Wardoyo S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I Wayan Sedana S.H.M.H.

Herman Heller Hutapea, S.H.,

Agung Wibowo, S.H.M.Hum,

PANITERA PENGANTI

Diyanto Wardoyo S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 163/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)